



PUTUSAN

Nomor 553/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **PONI**, tempat/ tgl lahir: Surabaya, 10 Oktober 1957, Umur: 62 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Status kawin: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Tanjungsari 3/ 10, RT. 004, RW. 002, Kelurahan: Tanjungsari, Kecamatan: Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pendidikan: SMP, sebagai Pelawan I
2. **SUPRIADI**, Tempat/ tgl lahir: Surabaya, 18 Mei 1962, Umur: 58 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Status kawin: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kebakalan, RT.001, RW. 001, Desa: Kebakalan, Kecamatan: Porong, Kabupaten Sidoarjo, Pendidikan: SD. sebagai Pelawan II;
3. **KARIYAN**, Tempat/ tgl lahir: Surabaya, 13 Maret 1971, Umur: 49 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Status kawin: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Tanjungsari 50, RT. 02. RW. 02, Kelurahan: Tanjungsari, Kecamatan: Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pendidikan: STM, sebagai Pelawan III
4. **WIDARIATI**, Tempat/ tgl lahir: Surabaya, 08 September 1983, Umur: 36 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Status kawin: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Tanjungsari Jaya 7/ 2, RT. 011, RW. 002, Kelurahan: Tanjungsari, Kecamatan: Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pendidikan: SMA. sebagai Pelawan IV;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RIYATINAH AYUNI**, Tempat/ tgl lahir: Surabaya, 27 Juni 1985, Umur: 35 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia,

Agama: Islam, Status Kawin: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Tanjungsari Jaya 7/ 1A, RT. 011, RW. 002, Kelurahan: Tanjungsari, Kecamatan: Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pendidikan: SMA selanjutnya disebut sebagai Pelawan V Kesemuanya dalam hal ini diwakili secara bersama-sama oleh M.T. Yudhihari Hendrahardhana, S.H.,M.H., Advokat berkantor di LPBH Surabaya, Jl. Kedung Tarukan Baru IVB/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020, sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

LAWAN :

1. **SULASMININGSIH**, Alamat: Simo Gunung Barat Tol 3/ 33 Surabaya. sebagai Terlawan I ;
2. **ENDAH AMBARSARI, SE**, Alamat: Taman Gading Blok EH No. 19 Desa Gading Waru, Menganti Gersik, sebagai Terlawan II;
3. **ENDAH AMBAR WULAN , SE**, Alamat: Taman Gading Blok EH No. 19 Desa Gading Watu, Menganti Gersik. sebagai Terlawan III;
4. **TIRTO MUKTI, SH.**, Alamat: Simo Gunung Barat Tol 3/ 33 Surabaya sebagai Terlawan IV;
5. **RIZKI ARI MUKTI**, Alamat: Simo Gunung Barat Tol 3/ 33 Surabaya, sebagai Terlawan V;
6. **ENDAH RAGIL WILUJENG**, Alamat: Simo Gunung Barat Tol 3/ 33 Surabaya. sebagai Terlawan VI;
7. **KAMTI**, Alamat: Jl. Tanjungsari No. 57 Surabaya selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I 8. **M.TABIB**, Alamat: Jl. Tanjungsari No. 57 Surabaya sebagai Turut Terlawan II;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT SBY



9. PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN PEMATUSAN , Berkedudukan di Jl.

Jimerto No. 6-8 Surabaya. sebagai Turut Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Agustus 2021 Nomor 553/PDT/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Agustus 2021 Nomor 553/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2021 Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 19 Mei 2021 Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan Rekonpensi/Terlawan Konpensi tidak dapat diterima;

- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Para Pelawan Konpensasi/Para Terlawan Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.709.500,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah)**
- Bahwa persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2021 **dilakukan secara E-litigasi**;
- Bahwa **Pembanding** semula **Para Pelawan melalui Kuasanya** pada tanggal 3 Juni 2021 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Plh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 3 Juni 2021 kepada Para Terbanding semula Para Terlawan, berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Permohonan banding tersebut tidak disertai memori banding;
- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 3 Juni 2021 kepada: Pembanding semula Para Pelawan, Para Terbanding semula Para Terlawan, dan para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Para Pelawan**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya, **Para Pelawan** selaku Pembanding

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga membuat/ mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2021, Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2021 Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka **Pembanding** semula **Penggugat** / harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Para Pelawan**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2021 Nomor 1097/Pdt.Bth/2020/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Para Pelawan**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2021** oleh kami **Dwi Hari Sulismawati, S.H**, Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, SH.,MHum**, dan **Mohammad Legowo, S.H**, masing-masing Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Hasani, SH.,MH**, Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasa mereka dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Mutarto, SH.,MHum.**
S.H.

Dwi Hari Sulismawati,

2. **Mohammad Legowo, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hasani, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Pemberkasan..... Rp130.000,00 +
Jumlah..... Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);